

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu fungsi negara sesuai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, sehingga dibentuklah Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya sejak 17 Agustus 1945, dengan ditetapkannya Indonesia sebagai Negara Hukum¹ dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, memberikan implikasi bahwa negara harus menggunakan instrumen hukum demi melindungi kepentingan umum, salah satunya adalah pengakuan adanya hak asasi manusia dan warga negara², hal ini sudah dilakukan oleh negara sejak Perubahan Kedua UUD 1945, berupa penambahan pasal-pasal khusus Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945 yang merupakan peningkatan yang signifikan dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia serta pemberlakuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagai perkembangan yang signifikan dalam sejarah hukum di Indonesia.

Penetapan Indonesia sebagai negara hukum dalam UUD RI 1945 Pasal 1 Ayat (3), memberikan konsekuensi bahwa setiap bentuk pelaksanaan kekuasaan dan pemerintahan yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, hal ini dilakukan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan arogansi kekuasaan yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk, sehingga hukum menjadi komando paling utama dalam penyelenggaraan negara, dengan demikian terdapat jaminan bahwa

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

² HRT Sri Soemantri Martosoewignjo, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Perbandingan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 76

hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip demokrasi yang berasal dari kedaulatan rakyat³ yang pada akhirnya, kekuasaan tidak boleh dilakukan semata-mata atas kekuasaan saja, namun berdasarkan hukum yang berlandaskan pada demokrasi, salah satu ciri negara hukum menurut Magnis adalah negara dibentuk berdasarkan suatu hukum dasar yang menjamin hak-hak asasi manusia.⁴

Dengan adanya pengakuan negara terhadap HAM menandakan bahwa suatu negara telah menghargai manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki martabat dan harkat yang sempurna, yang dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁵

Keberadaan hak asasi manusia menyebabkan negara memiliki kewajiban untuk menjunjung dan melindunginya, karena kemunculan HAM adalah akibat dari keberadaan negara yang absolut di masa lampau, sehingga melahirkan keberadaan negara hukum yang salah satunya adalah penghargaan terhadap hak-hak asasi.⁶

Hak Asasi Manusia telah lama dikenal sebagai bentuk pengakuan manusia sebagai makhluk yang memiliki akal dan pikiran yang unik dan pembeda dengan makhluk hidup lainnya, hak asasi manusia pada umumnya

³ Ni'matul Husda, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 88

⁴ *Ibid*, hlm. 84

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 1

⁶ Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, 2021, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Depok: Rajawali Pers, hlm.30

telah dikenal oleh masyarakat melalui hak-hak telah dikenal umum seperti hak hidup, hak untuk membentuk keluarga, hak beragama, hak berpendapat, hak untuk tidak disiksa dan diperbudak, dan sebagainya, salah satu yang menjadi bagian dari hak asasi manusia adalah hak perlindungan atas diri individu, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak untuk rasa aman dan bebas dari ancaman.

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya intensitas interaksi sosial antar-manusia, banyak yang menyadari pentingnya melindungi martabat dan kehormatan diri, hal ini perlu dilindungi karena menurut pendapat dari Immanuel Kant, manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki martabat yang didasarkan dari otonomi diri yang dimiliki oleh manusia itu sendiri serta menurut George Kateb, martabat manusia memiliki unsur bahwa setiap individu setara dan istimewa, sehingga martabat perlu dipelihara dan dijunjung karena manusia merupakan yang mulia, selain itu, manusia dapat terancam bahkan terluka yang sering kali datang tanpa rasa sakit dan derita secara fisik.⁷ Melindungi martabat dan kehormatan juga diperlukan agar setiap individu dapat hidup secara bebas dan tanpa gangguan dari pihak yang tidak berkepentingan, yang salah satunya adalah melindungi privasi individu, baik di ruang kehidupan nyata maupun di ruang siber.

Sejak abad ke-21, esensi batas-batas antar negara menjadi sangat ambigu secara simbolis yang memungkinkan adanya proses liberalisasi dalam berbagai bidang⁸, hal inilah membuat negara tidak bisa lagi sekedar melakukan pengawasan dan pengendalian wilayah secara fisik seperti

⁷ Michael Reskiantio Pabubung, 2023, "Era Kecerdasan Buatan dan Dampak terhadap Martabat Manusia dalam Kajian Etis", Jurnal Filsafat Indonesia, Vol. 6, No. 1, hlm. 70-71

⁸ HRT Sri Soemantri Martosoewignjo, *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran..., Op. Cit.* hlm. 65

daratan, perairan, dan udara saja, namun mulai memberikan perhatian yang sangat serius pada ruang siber, karena arus perdagangan barang dan jasa serta arus pertukaran data dan informasi dapat berlangsung sangat cepat melintasi batas-batas yurisdiksi nasional secara pesat, hal ini membuat negara harus sangat cepat dan giat untuk mengikuti perkembangan teknologi dan informasi untuk melindungi data demi melindungi keamanan data warga negaranya⁹ beserta hak-hak mereka, termasuk melindungi hak martabat dan kehormatan yang di antaranya adalah hak privasi mereka di ruang siber, hal ini penting dilakukan karena keberadaan ruang siber dan segala aktivitas yang terjadi di dalamnya dapat melintasi batas-batas ruang dan waktu, yang juga dapat melintasi batas-batas teritorial nasional, hal ini merupakan kenyataan yang sudah terjadi dan tidak dapat dihindari, salah satu yang sangat terdampak atas perkembangan teknologi informasi adalah privasi data warga negara di ruang siber. Privasi secara singkat adalah kebebasan dari gangguan orang lain.¹⁰ Sehingga, privasi merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk di era internet, karena sejak adanya internet, telah membuka sekat-sekat yang sebelumnya sangat rapat menjadi lebih renggang, sehingga apa yang belum pernah diketahui menjadi lebih mudah ditemukan.

Manusia telah lama dikenal pada hakikatnya sebagai makhluk sosial yang memiliki rasa saling ketergantungan pada manusia lainnya yang tentu membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya di mana pun ia berada, melalui perkembangan teknologi informasi membuat manusia dapat

⁹ Diva Marischa dan Reni Budi Setianingrum, 2024, “*Transfer of Personal Data by E-Commerce Companies: A Study From The Perspective of Indonesian Personal Data Protection Laws (Transfer Data Pribadi oleh Perusahaan E-Commerce: Kajian Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia)*”, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol. 4 No. 1, hlm. 50

¹⁰ Fauzan dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Depok: Kencana, hlm. 612

berinteraksi dengan manusia lainnya di lingkungan yang berbeda dengan sarana interaksi yang semakin berkembang seperti penggunaan surat, telegraf, telepon, SMS, hingga internet sebagai prasarana dalam interaksi yang memungkinkan untuk melakukan persebaran data dan informasi tanpa batasan-batasan tertentu.¹¹ Namun ada beberapa hal yang harus tetap berada pada ruang pribadi, maka penting bagi mereka untuk mengontrol mana dapat dibagikan di publik dan mana yang harus tetap dalam ranah pribadinya serta bagaimana kontrol atas informasi pribadi dan bagaimana informasi pribadi tersebut digunakan, sehingga dapat menentukan data dan informasi mana yang dapat dibagikan atau tidak serta menentukan syarat-syarat tertentu jika informasi tersebut akan dipindahkan, oleh karena itu, perlindungan privasi atas data pribadi sangat penting, karena perlindungan hak privasi juga berkaitan dengan gagasan untuk menjaga integritas dan martabat seseorang dan juga berkaitan dengan kebebasan dan harga diri individu.¹²

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, terutama teknologi internet membuat pola kehidupan masyarakat berubah secara cepat dan global serta tanpa batas dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum, segala sesuatu lebih mudah diakses, apalagi sekarang masyarakat hidup dalam Revolusi Industri 4.0 yang tentunya penggunaan atas teknologi lebih intensif dan disertai dengan otomasi dan digitalisasi interaksi antar manusia.¹³ Privasi dalam beraktivitas di ruang siber sangat penting karena

¹¹ Kornelius Benuf, 2021, “Hambatan Formal Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (*Formal Obstacles to Criminal Law Enforcement on the Crime of Personal Data Theft*)”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51 No. 2, hlm. 262

¹² Sinta Dewi Rosadi, 2016, “*Perlindungan Data Pribadi sebagai Alat Utama Menjamin Hak Privasi Warga Negara*” dalam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Kebebasan Berekspresi di Indonesia: Hukum, Dinamika, Masalah, dan Tantangannya*, ELSAM, Jakarta, hlm. 210

¹³ Erna Priliasari, 2019, “*Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending)*”, *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 49, No. 2, hlm. 2

ketika kita melakukan sesuatu di internet, segala sesuatu akan terekam sebagai jejak digital yang tentunya akan sulit hilang dalam waktu singkat, bahkan menurut Scott McNeally, CEO dari Sun Microsystems mengatakan bahwa kita sekarang dalam keadaan nir-privasi¹⁴, apa yang beliau maksudkan adalah bahwa sejak memasuki era internet, segala sesuatu mudah terlihat, bahkan yang tersembunyi sekalipun, sehingga untuk bersembunyi di dalam internet adalah suatu kemustahilan.

Pada saat ini, jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan 2024 berkisar 281.603.800 jiwa¹⁵ dan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada awal 2024 mencapai 221.563.479 jiwa yang penggunaannya didominasi oleh penduduk Gen-Z (kelahiran 1997-2012) sebanyak 34,4 % dan Milenial (kelahiran 1981-1996) sebanyak 30,62 %.¹⁶ Dengan jumlah penduduk dan basis pengguna internet yang sangat besar akan menimbulkan tantangan besar akan perlindungan privasi atas data pribadi di negara kita.

Sejak munculnya internet, beberapa hal baru di internet telah menjadi tantangan terhadap privasi terutama pada data pribadi, tantangan-tantangan inilah yang akan menjadi sumber permasalahan terhadap privasi yang harus dihadapi oleh seluruh warga negara, seperti:

1. Pertama, mesin pencari (*search engine*), sebagai salah satu sarana utama di internet untuk mencari informasi secara mudah dan sekejap, namun memiliki tantangan dalam perlindungan data


¹⁴ Roy J. Girasa, 2002, *Cyberlaw: National and International Perspectives*, Upper Saddle River: Pearson Education, hlm. 271

¹⁵ Badan Pusat Statistik (BPS), “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2022-2024”, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa->, dikunjungi pada 11 September 2024 Jam 13.42

¹⁶ Agus Tri Haryanto, “APJII: Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang”, <https://inet.detik.com/cyberlife/d-7169749/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, dikunjungi pada 27 Maret 2024 Jam 12.28

pribadi karena kecenderungannya untuk mengumpulkan data dan memiliki hubungan dengan layanan periklanan digital;¹⁷

2. Kedua, media sosial (*social media*), melalui sarana siber tersebut, pengguna dapat membagikan gagasan kreatif, aktivitas, informasi, momen, mengirimkan pesan, momen, serta dapat membentuk komunitas melalui jaringan internet secara mudah dan cepat bahkan dapat melintasi batas-batas nasional;¹⁸
3. Ketiga, Perdagangan Elektronik (*e-commerce*), dengannya, segala aktivitas transaksi jual-beli barang dan jasa dapat lebih mudah karena tidak perlu menghabiskan banyak tenaga dan dapat berlangsung tanpa kontak langsung, dengan akses pembayaran yang lebih instan;¹⁹
4. Keempat, Perbankan Elektronik (*e-banking*), perkembangan dalam lanjutan di dunia perbankan membuat segala aktivitas transaksi keuangan dapat berlangsung lebih mudah melalui perangkat yang memadai, namun dapat memberikan risiko terhadap data pribadi;²⁰
5. Kelima, Komputasi Awan (*Cloud Computing*), adanya sarana ini memungkinkan akses jaringan sesuai permintaan ke sumber daya komputasi yang tersebar di banyak tempat dengan cepat dengan



¹⁷ Salim Chouaki, et. al., 2023, "Understanding the Privacy Risks of Popular Search Engine Advertising Systems", IMC '23: Proceedings of the 2023 ACM on Internet Measurement Conference, Oktober 2023, hlm. 370-371

¹⁸ Ahmad M Ramli, et. al., 2022, "Legal Aspect of the Right to be Forgotten (RTF) on Social Media in Indonesia", Technology And Economics Law Journal, Vol. 1 No. 2, hlm. 115

¹⁹ Rahmi Ayunda, 2022, "Personal Data Protection to E-Commerce Consumer: What Are the Legal Challenges and Certainties?", Law Reform, Vol. 18 No. 2, hlm. 144-145

²⁰ Nancy Silvana Haliwela, 2023, "The Essence of Legal Protection of Personal Data of Customer In Banking Transactions", SASI, Vol. 29 No. 3, hlm. 549

pengumpulan sumber daya yang besar serta sumber daya yang dapat diatur secara fleksibel.²¹

Sesungguhnya masih banyak lagi sarana dan kegiatan di internet seperti periklanan digital (*online advertising*) yang menggunakan algoritma berdasarkan data, aktivitas, preferensi, kebiasaan, dan perilaku pengguna di internet, sehingga iklan tersebut dapat ditampilkan tingkat relevansi yang akurat,²² kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang memungkinkan sebuah perangkat lunak yang mampu mengembangkan dan mempelajari dirinya sendiri untuk dapat memroses dan menganalisis data dalam jumlah besar secara efisien dan akurat,²³ meta-semesta (*metaverse*) yang memungkinkan seseorang dapat berinteraksi langsung di dunia virtual yang dibuat selayaknya dengan di dunia nyata sehingga dapat bertindak seperti *second-life*,²⁴ *internet of things (IoT)* yang mampu menghubungkan segala perangkat maupun infrastruktur dengan pengguna melalui jaringan internet sehingga dapat terhubung dan dikendalikan kapan saja dan di mana saja,²⁵ dan sebagainya, namun, kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan di atas memberikan tantangan tersendiri yang membuat perlindungan privasi di masa kini menjadi sangat penting untuk dilakukan.

²¹ Novianti Indah Putri, et. al., 2022, “Penerapan Manajemen Risiko pada Komputasi Awan (*Application of Risk Management in Cloud Computing*)”, Tematik: Jurnal Teknologi Informasi, Vol. 9 No. 2, hlm. 145-146

²² Syaifa Tania, 2023, “Mengeksplorasi Paradoks Privasi Gen-Z dalam Personalisasi Iklan di Media Digital”, Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 12 No. 1, hlm. 50-52

²³ Volodymyr Gorbalsky, et. al. 2023, “Ensuring Human Rights in the Era of Artificial Intelligence: Ukraine and Practice of ECHR”, Yuridika, Vol. 38 No. 3, hlm. 522-523

²⁴ Dewi Sulistianingsih, et. al. 2023, “Tata Kelola Perlindungan Data Pribadi Di Era Metaverse (Telaah Yuridis Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi)”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 52 No. 1, hlm. 98 dan 100

²⁵ Donna Revilia dan Irwansyah, 2020, “Literasi Media Sosial: Kesadaran Keamanan dan Privasi dalam Perspektif Generasi Milenial (*Social Media Literacy: Millennial's Perspective of Security and Privacy Awareness*)”, Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol. 24 No.1, hlm. 3-4

Beberapa kali telah terjadi kasus kebocoran data pribadi di Indonesia baik dari sektor privat (perusahaan) maupun publik (pemerintahan), beberapa kasus-kasus di antaranya sebagai berikut:

1. Peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) pada Juni 2024 yang mengakibatkan gangguan pada pelayanan publik yang mengakibatkan kelumpuhan sistem, salah satunya layanan keimigrasian yang disebabkan oleh *ransomware Brain Chipper* yang merupakan varian dari *LockBit 3.0* yang telah melumpuhkan sistem keamanan pada PDNS 2²⁶,
2. Kasus kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023 yang diserang oleh *ransomware LockBit 3.0* dengan data sebesar 1,5 TB yang kejadiannya dilakukan saat libur lebaran²⁷,
3. Data pelanggan *marketplace* Tokopedia bocor pada Maret 2020 dengan data sebanyak 91 juta pengguna yang sampai disorot oleh berbagai media asing, data tersebut berisi nama lengkap, alamat surel, nomor telepon, tanggal lahir, *hashed passwords*, serta data profil pengguna Tokopedia²⁸,
4. *Database* pengaduan KPAI pada Oktober 2021 yang tentunya lebih mengkhawatirkan karena berkaitan dengan data anak-anak

²⁶ Sukma Kanthi Nurani, “Kronologi Pusat Data Nasional Jebol hingga Desakan Menkominfo Budi Arie Mundur dari Jabatannya”, <https://nasional.tempo.co/read/1885775/kronologi-pusat-data-nasional-jebol-hingga-desakan-menkominfo-budi-arie-mundur-dari-jabatannya>, dikunjungi pada 14 Juli 2024 Jam 00.00

²⁷ Hesti Puji Lestari, “Kronologi BSI Diserang Ransomware oleh Hacker LockBit 3.0, Diduga Beraksi sejak Libur Lebaran 2023”, <https://finansial.bisnis.com/read/20230514/90/1655733/kronologi-bsi-diserang-ransomware-oleh-hacker-lockbit-30-diduga-beraksi-sejak-libur-lebaran-2023>, dikunjungi pada 28 Februari 2024 Jam 09.28

²⁸ Aditya Jaya Iswara “Data 91 Juta Pelanggan Tokopedia Diduga Bocor, Media Asing Ikut Soroti”. <https://www.kompas.com/global/read/2020/05/03/133257970/data-91-juta-pengguna-tokopedia-diduga-bocor-media-asing-ikut-soroti?page=all>, dikunjungi pada 28 Februari 2024 Jam 09.47

yang tentunya sangat sensitif yang berisi nama, nomor identitas (NIK), nomor telepon, agama, dan pendidikan²⁹.

Selain itu, kasus lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran privasi adalah sebagai berikut: pertama, kasus *cyberstalking* (penguntitan digital) yang disertai ancaman kekerasan di Seattle, Amerika Serikat³⁰, kedua, skandal Facebook-Cambridge Analytica yang memiliki motif politis yang bertujuan untuk memenangkan salah satu calon Presiden AS³¹, ketiga, kasus penyalahgunaan KTP untuk *pinjol* (pinjaman uang secara daring) dengan berpura-pura dipakai untuk lowongan pekerjaan³², keempat, doxing atau penyebarluasan informasi pribadi yang dialami oleh jurnalis Bisnis Indonesia³³.

Berbagai kejadian kebocoran data pribadi yang merupakan pelanggaran atas hak privasi, baik dari sektor swasta maupun publik, menandakan bahwa pemerintah perlu untuk mengedepankan dan menegakkan perlindungan hak privasi, karena setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang tenteram dan damai, jika ketenteraman tersebut tidak dapat tercapai karena gangguan terhadap privasi, maka akan terjadi penurunan kualitas hidup karena tidak dapat lagi menjadi dirinya sendiri yang

²⁹ Novina Putri Bestari, "KPAI Akui Adanya Pencurian Database oleh Hacker", <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211021205549-37-285672/kpai-akui-adanya-pencurian-database-oleh-hacker>, dikunjungi pada 28 Februari 2024 Jam 11.33

³⁰ Minnah Arshad, "Seattle man sentenced to 9 years in federal prison for thousands of online threats", <https://www.usatoday.com/story/news/nation/2024/07/10/seattle-man-prison-cyberstalking/74358201007/>, dikunjungi pada 15 Juli 2024 Jam 11.00

³¹ Nicholas Confessore, "Cambridge Analytica and Facebook: The Scandal and the Fallout So Far", <https://www.nytimes.com/2018/04/04/us/politics/cambridge-analytica-scandal-fallout.html>, dikunjungi pada 15 Juli 2024 Jam 13.16

³² Abdul Haris Maulana "Mimpi Buruk 26 Pelamar Kerja Toko Ponsel di PGC, Kena Tagih Pinjol gara-gara Datanya Saat Melamar Disalahgunakan", <https://megapolitan.kompas.com/read/2024/07/09/14495031/mimpi-buruk-26-pelamar-kerja-toko-ponsel-di-pgc-kena-tagih-pinjol-gara>, dikunjungi pada 15 Juli 2024 Jam 13.43

³³ Ihfa Firdausya, "Dewan Pers Kecam Doxing terhadap Jurnalis Bisnis Indonesia", <https://mediaindonesia.com/humaniora/681020/dewan-pers-kecam-doxing-terhadap-jurnalis-bisnis-indonesia>, dikunjungi pada 15 Juli 2024 Jam 14.22

bermartabat sepenuhnya, namun terkadang para pihak yang mengalami kebocoran data tersebut sering kali membantah kejadian-kejadian tersebut, meskipun sudah diperingatkan terlebih dahulu oleh para pakar,

Selain itu, setiap manusia berhak untuk hidup nyaman dan bebas karena berkaitan dengan martabat hidupnya yang sudah dilindungi dalam konstitusi sesuai pasal 28G Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dari pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit tentang hak untuk perlindungan privasi, tetapi beberapa pasal yang mengarah kepada hal tersebut seperti Pasal 28F berupa hak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadinya, kemudian, Pasal 28G Ayat (1) berupa hak untuk perlindungan diri termasuk melindungi kehormatan, martabat diri, harta pribadi, serta rasa aman dan perlindungan dari segala ancaman, serta Pasal 28H Ayat (4) berupa hak untuk memiliki hak milik pribadi yang tidak boleh diambil alih dengan paksa, yang mana hak milik pribadi dapat dimaknai berbagai macam termasuk data pribadi, namun dari ketiga pasal tersebut, Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 memiliki relevansi yang kuat terhadap hak privasi meskipun tidak ada disebutkan secara eksplisit, akan tetapi ada salah satu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengakuinya sebagai dasar hukumnya.

Perlindungan terhadap hak privasi atas data pribadi sesungguhnya sudah mulai terlihat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang salah satu pasalnya, yaitu

Pasal 26 ayat (1) dan (2) berbunyi:

“Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”

“Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.”

Pasal ini merupakan sebagian kecil dari bentuk perlindungan hak privasi pada data pribadi, di mana pertama kalinya penggunaan informasi data pribadi harus melalui izin atau persetujuan dari orang yang terdapat dalam data pribadinya dan orang yang bersangkutan memiliki hak untuk menggugat apabila penggunaannya menyebabkan kerugian, namun aturan tersebut belum dapat memberikan perlindungan terhadap privasi atas data pribadi secara menyeluruh, namun mengalami sedikit perbaikan pada perubahannya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang telah menambahkan pengaturan mengenai penghapusan informasi elektronik, kemudian di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah menambahkan pengaturan mengenai perlindungan anak, serta di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang telah menjadi peraturan yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi.

Perkembangan privasi sangat pesat sehingga banyak negara yang mengaturnya karena pengaruh atas pesatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang meluas sejak abad ke-20 sehingga dapat mengancam hak privasi seseorang, sudah terdapat 104 negara yang telah mengaturnya dan hal ini tidak terlepas dari pengaruh pengaturan yang berkembang di benua Eropa, terutama dalam kawasan Uni Eropa berupa *General Data Protection*

Regulation (GDPR) yang berlaku sejak 2018,³⁴ bahkan di negara tetangga juga memberlakukan pengaturan perlindungan data pribadi seperti Malaysia melalui *Personal Data Protection Act* yang berlaku sejak 2010 dan Singapura melalui *Personal Data Protection Act* yang berlaku sejak 2012,³⁵ dengan demikian sudah semestinya pemerintah Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak privasi terutama pada perlindungan data pribadi.

Maka, dengan melihat uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian ini dengan judul **PERLINDUNGAN HAK DATA PRIBADI WARGA NEGARA PADA RUANG SIBER DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka perlu bagi penulis untuk merumuskan permasalahan yang perlu diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pengaturan perlindungan hak privasi di ruang siber?
2. Bagaimana kesesuaian regulasi perlindungan privasi di ruang siber terhadap regulasi terkait Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengemukakan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini akan dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

³⁴ Sinta Dewi Rosadi, *Perlindungan Data Pribadi sebagai...* dalam Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Op. Cit.*, hlm. 211


³⁵ Faiz Rahman, 2021, “*Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 1, hlm. 84

1. Untuk mengetahui urgensi pengaturan perlindungan hak privasi warga negara dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui kesesuaian regulasi perlindungan hak privasi di ruang siber terhadap prinsip Hak Asasi Manusia

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi secara teoritis dan praktis yang tentunya akan berbeda penerapannya, untuk manfaat teoritis akan lebih dirasakan langsung oleh penulis dan perkembangan dunia ilmu pengetahuan hukum, sedangkan manfaat praktis akan lebih dirasakan oleh akademisi, masyarakat umum, dan pemerintahan secara langsung.

1. Manfaat teoritis, penelitian ini akan bermanfaat untuk:
 - a. Sebagai prasyarat pokok untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
 - b. Untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai pentingnya privasi sebagai hak yang harus dilindungi terutama dalam era digitalisasi
 - c. Untuk menambah wawasan peneliti akan hukum tata negara terutama dalam perihal Hak Asasi Manusia
2. Manfaat praktis, penelitian ini akan bermanfaat untuk:
 - a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya hak privasi dalam kegiatan daring sehingga terdapat kesadaran untuk menjaga privasi di ruang siber
 - b. Memberikan pengetahuan bagi lembaga/institusi privat maupun publik agar dapat mematuhi kewajiban perlindungan



hak sehingga dapat tercipta kredibilitas atau tingkat kepercayaan pada masyarakat

- c. Memberikan masukan bagi pengambil kebijakan sehingga perlindungan hak privasi dapat terakomodasi dalam suatu regulasi tertentu

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan pengaturan-pengaturan tertentu dengan fakta-fakta yang telah ditemukan dan dihimpun sehingga suatu permasalahan dapat dipecahkan secara sistematis.³⁶ Sehingga, agar penelitian ini dapat tercapai tujuannya dan dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh kalangan, maka disusun metode penelitian agar penelitian ini dapat terarah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan akan menggunakan penelitian yuridis-normatif, penelitian ini berfokus pada hukum yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)³⁷, sehingga fokus penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan privasi dan ranah siber. Penggunaan sumber-sumber lain hanya digunakan untuk menambah nilai tambah dari proses penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Karena penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini akan bersifat deskriptif analitis, hal ini dilakukan karena

³⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 3

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 118

penelitian ini akan mengungkapkan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian ini,³⁸ dengan demikian, penelitian ini lebih terpusat pada suatu regulasi yang berlaku saat ini.

3. Pendekatan Penelitian

Setelah menentukan sifat penelitian, maka dipilihlah beberapa pendekatan penelitian karena sangat berkaitan dengan jenis dan sifat penelitian yang telah dipilih, maka akan digunakan beberapa pendekatan penelitian yang akan digunakan, yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, sehingga suatu peraturan perundang-undangan dapat diketahui konsistensinya dari tingkat teratas hingga terbawah.³⁹

b. Pendekatan konseptual

Selain menelaah perundang-undangan, penelitian ini dilakukan beranjak tidak dari aturan hukum yang ada karena permasalahan tersebut belum ada aturan hukumnya, sehingga untuk membangun konsep, maka ia harus mempelajari beberapa pandangan dan doktrin ilmu hukum.⁴⁰

c. Pendekatan komparatif

³⁸ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 105-106

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Depok : Kencana, hlm.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 177-178

Dengan melakukan perbandingan antar bahan hukum, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan perbandingan hukum terapan untuk sasaran tertentu, maka perbandingan dilakukan dengan membandingkan suatu hukum dengan hukum yang berlaku di negara lain, sehingga dapat diketahui latar belakang dari suatu ketentuan hukum tersebut.⁴¹

d. Pendekatan Historis

Berbeda dengan tiga pendekatan sebelumnya, penelitian ini juga dilakukan dengan memahami perubahan-perubahan dan perkembangan filosofi dari aturan hukum yang sedang diteliti ini dari waktu ke waktu.⁴²

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis yuridis-normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini akan lebih banyak mengandalkan data sekunder berupa bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang utama, karena bahan tersebut memiliki kekuatan otoritas⁴³, maka bahan hukum tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, maka dengan

⁴¹ *Ibid*, hlm. 172-173

⁴² *Ibid*, hlm. 166

⁴³ Zainuddin Ali, *Metode...*, *Op. Cit.*, hlm. 47

demikian, bahan hukum tersebut yang akan digunakan sebagai bahan analisis adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
- 6) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- 9) Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;



10) Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Sistem Elektronik Lingkup Privat;

11) Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

12) *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia);

13) *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik); serta

14) Peraturan-peraturan terkait yang berhubungan dengan data privasi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini digunakan untuk membantu peneliti dalam membangun argumentasi hukum, maka bahan ini harus berguna dalam pembuatan latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, hingga inti penelitian.⁴⁴

Bahan hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer⁴⁵, sehingga Sumber-sumber tersebut adalah buku teks hukum, karya ilmiah yang berupa skripsi, jurnal, dan makalah ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 54

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Op. Cit.*, hlm. 52


Bahan hukum ini digunakan sebagai petunjuk untuk memahami maksud dari bahan hukum primer maupun sekunder.⁴⁶ Maka bahan hukum yang akan digunakan adalah kamus istilah hukum, berita dari sumber terpercaya, sumber internet yang dipastikan keabsahannya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif, maka penelitian ini lebih banyak menggunakan studi kepustakaan, maka data-data yang diperoleh berasal dari buku yang relevan, perundang-undangan, karya akademik.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah melakukan pengumpulan data-data penelitian, maka dilakukan pengolahan dan analisis yang bersifat deskriptif-analisis, analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan dengan menjelaskan isi dan struktur suatu hukum positif, sehingga hasilnya dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.⁴⁷



⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Zainuddin Ali, *Metode..., Op. Cit.*, hlm. 107